



## PENGADILAN NEGERI BANGKALAN



### PUTUSAN

Nomor

**242/Pid.B/2015/PN.Bkl.**

Atas nama terdakwa:

TINGLAN P. MUSMULYADI, dkk.

tanggal putusan: **29 OKTOBER 2015;**

isi putusan : Menyatakan terdakwa . TINGLAN P. MUSMULYADI dan  
Terdakwa 2. ERNNANTO P. 1-JENDRA tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana  
sebagaimana dalam dakwaan Primair..... dst.-

### SUSUNAN PERSIDANGAN

H. DARIYANTO, S.H. M.H. : Hakim Ketua;  
[IA HERAWATI, S.H. : Hakim Anggota;  
SARI CEMPAKA RESPATI, S.H. MR : Hakim Anggota;  
MOHAMMAD MAKIN, SH. : Panitera Pengganti;  
FAJRINI FAISAH, S.H. Penuntut Umum;



**PUTUSAN**

**Nomor 242 / Pid. B / 2015 / PN.BKL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;-----

I.  
MULYADI;

1. Nama Lengkap TINGLAN P.MUS

2. Tempat lahir-----: Bangkalan;-----

3. Umur / tanggal lahir: 55 tahun;-----

0. Jenis Kelamin Laki-laki

1. Kebangsaan Indonesia;

2. Tempat tinggal Dusun Bergu, Desa Poter, Kec. Tanah Merah,  
Kabupaten Bangkalan;-----

4. Agama : Islam ;

5. Pekerjaan : Swasta; -----

2. 1. Nama Lengkap : ERNANTOP.HENDRA; -----

2. Tempat lahir-----: Bangkalan;-----

3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 01 juli 1972

4. Jenis Kelamin-----: Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia; -----

6. Tempat tinggal Dusun Bergu, Desa Poter, Kec. Tanah Merah,  
Kabupaten Bangkalan;-----

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa hadir di persidangan dan tidak bersedia didampingi oleh  
Penasihat Hukum;-----

Halaman 1 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 11 Agustus 2015- --

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 242 / Pen.Pid.BI 2015 / PN.Bkl tanggal 30 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Penetapan Hakim Nomor 242 / Pen.Pid.B / 2015 / PN.Bkl tanggal 01 Oktober 2015 tentang penetapan han sidang;-----

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan mereka Terdakwa TINGLAN dan Terdakwa ERNANTO bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TINGLAN dan Terdakwa ERNANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dar 24 Putusan Nomor242tPid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah kedua Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 set kertas bingo warna hijau yang bertuliskan angka, bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, sebuah toples biskuit warna coklat sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange dirampas untuk dimusnahkan -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara -----

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) -----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan -----

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia Terdakwa I TINGLAN P. MUSMULYADI, Terdakwa II ERNANTO P. HENDRA dan DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL (kesemunya DPO) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Gardu Dusun Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Bangkalan, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau membeni kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu yaitu pada permainan judi jenis tet-tet

Halaman 3 dan 24 Putusan Nomor242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya seperti pencarian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh

Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

Awalnya Terdakwa I TINGLAN P. MUSMULYADI bersama-sama bersepakat dengan Terdakwa II ERNANTO P. HENDRA dan DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL (kesemuanya DPO) sepakat melakukan permainan judi jenis tet-tet dengan menggunakan kartu domino dan duduk dengan posisi melingkar kemudian salah seorang pemain bertindak sebagai Bandar, selanjutnya bandar mengambil dan mengumpulkan uang taruhan dan masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pemain menerima 1 atau 2 kertas bertuliskan "BINGO" yang berisi angka, selanjutnya bandar mengocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, alalu bandar mengeluarkan salah satu angka yang ada didalam toples dan mengumumkan angka tersebut kepada para pemain -----

Selanjutnya pemain mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ada pada kertas "BINGO" yang dipegangnya dan jika ada angka yang cocok dengan angka yang diumumkan oleh bandar maka pemain memberi tanda dan dengan batu atau kertas kemudian diulang ke, bali pengocokan dan pengumuman angka secara berulang kali, dan apabila setelah angka-angka yang keluar dan diumumkan oleh bandar tersebut ada yang membentuk garis lurus sejajar, vertical ataupun diagonal pada kertas "BINGO" pemain, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan uang yang ada pada bandar akan diserahkan kepada pemenang, lalu bandar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap satu kali permainan dan selanjutnya permainan judi tet-tet tersebut dianggap selesai, dan permainan dapat dimulai dan awal kembali dengan cara yang sama, demikian permainan judi tet-tet tersebut diulang beberapa putaran hingga datang Petugas Polsek Tanah Merah menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halamari 4 dan 24 Putusan Nomor242/Pd.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai sebesar Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) , uang tunainsebesar Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), satu set kertas "BINGO" warna hijau yang bertuliskan angka, bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, sebuah toples bicuit warna coklat, sebu h toples warna putih dengan tutup warna orange karena permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dan yang berwenang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I TINGIAN P. MUSMULYADI, Terdakwa ERNANTO P. HENDRA dan DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL (kesemunya DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;-----

- Awalnya Terdakwa I TINGLAN P. MUSMULYADI bersama-sama bensepakat dengan Terdakwa II ERNANTO P. HENDRA dan DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL (kesemuanya DPO) sepakat melakukan permainan judi jenis tet-tet dengan menggunakan kartu domino dan duduk dengan posisi melingkar kemudian salah seorang pemain bertindak sebagai Bandar. selanjutnya bandar mengambil dan mengumpulkan uang taruhan dan masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pemain menerima 1 atau 2 kertas bertuliskan "BINGO" yang berisi angka, selanjutnya bandar mengocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, alalu bandar mengeluarkan salah satu angka yang ada didalam toples dan mengumumkan angka tersebut kepada para pemain;-----

Selanjutnya pemain mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ada pada kertas "BINGO" yang dipegangnya dan jika ada angka yang cocok dengan angka yang diumumkan oleh bandar maka pemain memberi tanda dan dengan batu atau kentas kemudian diulang ke,bali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 5 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengocokan dan pengumumam angka secara berulang kali, dan apabila setelah angka-angka yang keluar dan diumumkan oleh bandar tersebut ada yang membentuk garis lurus sejajar, vertical ataupun diagonal pada kertas "BINGO" pemain, maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan uang yang ada pada bandar akan diserahkan kepada pemenang, lalu bandar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap satu kali permainan dan selanjutnya permainan judi tet-tet tersebut dianggap selesai, dan permainan dapat dimulai dan awal kembali dengan cara yang sama, demikian permainan judi tet-tet tersebut diulang beberapa putaran hingga datang Petugas Polsek Tanah Merah menangkap Para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) , uang tunainsebesar Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah), satu set kertas "BINGO" warna hijau yang bertuliskan angka, bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, sebuah toples bicut warna coklat, sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange karena permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dan yang berwenang;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut -----

1. AHMAD HUSEN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,-----
  - Bahwa perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa berhubungan dengan permainan judi jenis TET-TET -----
  - Bahwa kejadiannya pada han Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama Kanit Reskrim Ipda EKO SISWANTO, Brigadir ARIF TRI ESWANTO, Brigadir SYAIFUL NUR ARIF

Halaman 6 dan 24 Putusan Nomor 242/PdB/2015/PNBKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) anggota Polsek Tanah Merah dimana 6 (enam) orang tersebut yang bermain judi jenis tet-tet dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang lain melarikan diri -----

- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dan masyarakat tentang adanya perjudian jenis tet-tet di Gardu di Dsn. Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan yang ada 6 (enam) orang duduk melingkar diatas gardu yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet -----

- Bahwa judi jenis tet-tet menggunakan uang sebagai taruhannya;-----

- Bahwa besar tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya;-----

- Bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, selanjutnya bandarnya mengocok-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toples cocok dengan angka atau nomer dengan nomer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila nomer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan nomer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau nomer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombokan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut -----

- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk ganis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh

Halaman 7 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandarnya sebesar uang tombakan dan pemain, misalnya uang tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan -----

- Bahwa banyaknya pemain dalam judi jenis tet-tet itu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang -----
- Bahwa kalau Para Penombok menombok 1 (satu) maka penombok itu akan mendapatkan 1 (satu) kartu, kalau penombok itu menombok 2 (dua) maka akan mendapatkan 2 (dua) kartu -----
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 248000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), satu set kartu bertuliskan Bingo warna hijau yang bertuliskan angka, benda berbentuk lingkaran warna hitam terdapat angka, sebuah toples biskuit warna coklat yang di tengah-tengah tutupnya terdapat lubang dan sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange dan ditengahnya terdapat lubang tersebut yaitu barang bukti yang disita dan para terdakwa di tempat permainan judi jenis tet-tet;-----
- Bahwa peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemain dan Para Terdakwa mengalami kalah;-----
- Bahwa yang bilang Tet-tet adalah bandarnya -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis tet-tet tidak mempunyai ijin dan yang pihak berwajib -----

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SYAIFUL NUR ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa berhubungan dengan permainan judi jenis TEI-TEI -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana saksi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menangkap Para Terdakwa bersama Kanit Reskrim 1pda EKO SISWANTO, Brigadir ARIF TRI ESWANTO, Brigadir SYAIFUL NUR ARIF dan 2 (dua) anggota Polsek Tanah Merah dimana 6 (enam) orang tersebut yang bermain judi jenis tet-tet dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang lain melarikan diri;-----

Halaman 8 dan 24 Putusan Nomor242/PidB/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi dan masyarakat tentang adanya perjudian jenis tet-tet di Gardu di Dsn. Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan yang ada 6 (enam) orang duduk melingkar diatas gardu yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet;-----
- Bahwa judi jenis tet-tet menggunakan uang sebagai taruhannya;-----
- Bahwa besar tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya -----
- Bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka namer, selanjutnya bandarnya mengacak-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau namer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila namer yang keluar dan toples cocok dengan angka atau nomer dengan namer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila namer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan namer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau namer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombokan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut -----
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk ganis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh bandarnya sebesar uang tambokan dan pemain, misalnya uang tambokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan;-----

Halaman 9 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PNBKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya pemain dalam judi jenis tet-tet itu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang -----
- Bahwa kalau Para Penombok menombok 1 (satu) maka penombok itu akan mendapatkan 1 (satu) kartu, kalau penombok itu menombok 2 (dua) maka akan mendapatkan 2 (dua) kartu -----
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), satu set kartu bertuliskan Bingo warna hijau yang bertuliskan angka, benda berbentuk lingkaran warna hitam terdapat angka, sebuah toples biskuit warna coklat yang di tengah-tengah tutupnya terdapat lubang dan sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange dan ditengahnya terdapat lubang tersebut yaitu barang bukti yang disita dan para terdakwa di tempat permainan judi jenis tet-tet;-----
- Bahwa peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemain dan Para Terdakwa mengalami kalah;-----
- Bahwa yang bilang Tet-tet adalah bandarnya -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis tet-tet tidak mempunyai ijin dan yang pihak berwajib -----

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  
benar dan tidak berkeberatan -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Terdakwa I TINGLAN P MUS MULYADI;

Bahwa perkara yang dihadapi oleh Para Terdakwa berhubungan dengan  
permainan judi jenis IET-TEI -----

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul  
23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah,  
Kab.Bangkalan dimana Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis  
tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas  
gardu yaitu Terdakwa sendini, Terdakwa ERNANTO P HENDRA, DOFER,  
DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL (kesemuanya melanikan  
din) -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ikut bermain judi jenis tet-tet atas inisiatif semuanya ;---

Bahwa judi jenis tet-tet menggunakan uang sebagai taruhannya;-----

Bahwa besar tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya;-----

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemenangnya;-----

Halaman 10 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PNBKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, seanjutnya bandarnya mengocok-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toples cocok dengan angka atau namer dengan nomer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila nomer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan nomer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau nomer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombokan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut -----
- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk garis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang dibenikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh bandarnya sebesar uang tombokan dan pemain, misalnya uang tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis tet-tet sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengalami kekalahan;-----
- Bahwa uang modal Terdakwa sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita oleh polisi -----
- Bahwa ide yang mempunyai bermain judi jenis tet-tet adalah semuanya yang bermain -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 11 dan 24 Putusan Nomor 242/PidB/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bermain judi jenis tet-tet mudah dikunjungi orang karena berada di gardu;-----
- Bahwa bermain judi jenis tet-tet bukan mata pencaharian Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis tet-tet karena mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis tet-tet tidak mempunyai ijin dan yang pihak berwajib -----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;-----
- Bahwa bermain judi jenis tet-tet tidak memerlukan keahlian -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) anak;-----
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersaah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Terdakwa 2 ERNANTO P HENDRA;-----

- Bahwa perkara yang dihadapi oeh Para Terdakwa berhubungan dengan permainan judi jenis TET-TET -----
- Bahwa kejadiannya pada han Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa TINGLAN P MUS MULYADI, DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL(kesemuanya melarikan din) -----
- Bahwa Terdakwa ikut bermain judi jenis tet-tet atas inisiatif semuanya ;---
- Bahwa judi jenis tet-tet menggunakan uang sebagai taruhannya -----
- Bahwa besar tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemenangnya;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, selanjutnya bandarnya mengocok-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toptes cocok dengan angka atau nomer dengan nomer yang dipegang oleh

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila nomer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan nomer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau nomer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombakan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi

tersebut -----

- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk garis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh bandarnya sebesar uang tombakan dan pemain, misalnya uang tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan -----
- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi jenis tet-tet sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengalami kekalahan;-----
- Bahwa uang modal Terdakwa sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) disita oleh polisi -----
- Bahwa ide yang mempunyai bermain judi jenis tet-tet adalah semuanya yang bermain;-----
- Bahwa tempat bermain judi jenis tet-tet mudah dikunjungi orang karena berada di gardu;-----
- Bahwa bermain judi jenis tet-tet bukan mata pencaharian Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi jenis tet-tet karena mendapatkan keuntungan -----
- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis tet-tet tidak mempunyai ijin dan yang pihak benwajib -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta;-----
- Bahwa bermain judi jenis tet-tet tidak memerlukan keahlian -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) anak -----

Halamari 13 dan 24 Putusan Nomor242/Pid.B/2015/PNBKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengutangi lagi perbuatannya -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 set kertas bingo warna hijau yang bertUaskan angka, bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, sebuah toples biscuit warna coklat sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange;-----

Uang tunai sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana anggota polisi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang 4 (empat) orang melarikan diri yaitu DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL;-----
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dan masyarakat tentang adanya perjudian jenis tet-tet di Gardu di Dsn. Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan yang ada 6 (enam) orang duduk melingkar diatas gardu yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet;-
- Bahwa judi jenis tet-tet menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya serta yang bilang Tet-tet adalah bandarnya;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bandarnya mengocok-ngocok alat seperti topies yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toples

Haaman 14 dan 24 Putusan Nomor242/PidB/2015/PNBKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan angka atau namer dengan namer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila namer yang dikefuarkan aeh Bandar cocok dengan namer yang dipegang oleh penambak dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau namer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penambak yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penambak tersebut, setelah dikurangi aleh Bandar sesuai dengan tambakan pemain yang pertama kalinya, misalnya penambak mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut -----

- Bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk garis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Binga yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan aleh bandarnya setelah dikurangi aleh bandarnya sebesar uang tambakan dan pemain, misalnya uang tambakannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan mematang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan;-----
  - Bahwa peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemain dan Para Terdakwa mengalami kekalahan dimana uang modal Terdakwa TINGLAN P. MUS MULYADI sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita aleh palisi sedangkan uang modal Terdakwa ERNANTO P.HENDRA sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) disita aleh palisi;-----
  - Bahwa ide yang mempunyai bermain judi jenis tet-tet adalah semuanya yang bermain -----
  - Bahwa tempat Para Terdakwa bermain judi jenis tet-tet mudah dikunjungi arang karena berada di gardu,-----
  - Bahwa bermain judi jenis tet-tet bukan mata pencaharian Para Terdakwa ;-----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis tet-tet karena mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keuntungan -----

Haianan 15 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam bermain judi jenis tet-tet tidak mempunyai ijin dan yang pihak berwajib -----

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperlimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

perusahaan untuk tu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu

Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P.

HENDRA dengan identitas yang jelas dan lengkap -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P. HENDRA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi -----

Halamari 16 dan 24 Putusan Nomor 242/PidB/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa mendapat ijin -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat ijin dan kekuasaan yang berwenang dan tanpa alas hak menurut Undang-Undang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana anggota polisi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang 4 (empat) orang melarikan diri yaitu DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib sedangkan hal tersebut dilarang oleh undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi -----

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut; -----

Menimbang bahwa menurut pendapat S.R. SIANTURI, SH bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka -----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab.Bangkalan dimana anggota polisi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk melingkar diatas gardu dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang 4 (empat) orang melarikan diri yaitu DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMMIL kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib dimana awal kejadiannya adalah pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 17 dan 24 Putusan Nomor242/Pid.B/2015/PNBKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB anggota polisi mendapatkan informasi dan masyarakat tentang adanya perjudian jenis tet-tet di Gardu di Dsn. Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan yang ada 6 (enam) orang duduk melingkar diatas gardu yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya serta yang bilang Tet-tet adalah bandarnya kemudian tempat Para Terdakwa bermain judi jenis tet-tet mudah dikunjungi orang karena berada di gardu -----

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, selanjutnya bandarnya mengocok-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toples cocok dengan angka atau nomer dengan nomer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila nomer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan nomer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau nomer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombokan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut kemudian pemain dikatakan sebagai

pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk garis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh bandarnya sebesar uang tombokan dan pemain, misalnya uang tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 18 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ide yang mempunyai bermain judi jenis tet-tet adatah semuanya yang bermain kemudian peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemain dan Para Terdakwa mengalami kekalahan dimana uang modal Terdakwa TINGLAN P. MUS MULYADI sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita oleh polisi sedangkan uang modal Terdakwa ERNANTO P.HENDRA sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) disita oleh polisi kemudian tujuan Para Terdakwa bermain judi jenis tet-tet karena mendapatkan keuntungan dan bukan mata pencaharian Para Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu "tidak terpenuhi -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebaskan dan dakwaan Primair tersebut -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -----

1. Barangsiapa; -----
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu -----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal **mi** mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana -----

Halaman 19 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mi mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P. HENDRA dengan identitas yang jelas dan lengkap -----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P. HENDRA inilah yang didakwa oeh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi -----

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi jim untuk mengadakan perjudian itu;-----

Menimbang, bahwa pada han Selasa tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Gardu, Dsn Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan dimana anggota po(isi menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dengan duduk meingkar diatas gardu dan hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan yang 4 (empat) orang melarikan din yaitu DOFER, DAHLAN, FARHAN dan ZEMML kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwajib dimana awal kejadiannya adalah pada harm Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB anggota poisi mendapatkan informasi dan masyarakat tentang adanya perjudian jenis tet-tet di Gardu di Dsn. Berguh, Desa Poter, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan yang ada 6 (enam) orang duduk melingkar diatas gardu yang sedang melakukan perjudian jenis tet-tet dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang menentukan besar tombokannya adalah bandarnya serta yang bilang Tet-tet adalah bandarnya kemudian tempat Para Terdakwa bermain judi jenis tet-tet mudah dikunjungi orang karena berada di gardu -----

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis tet-tet adalah penombok semuanya mengumpulkan uang taruhan kepada bandarnya dimana besar uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 20 dan 24 Putusan Nomor 242/PidB/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan itu yang menentukan bandarnya kemudian uang taruhan itu dikumpulkan di bandarnya lalu penombok orang yang mengumpulkan uang kepada bandarnya itu diberi kertas Bingo yang berisi angka nomer, selanjutnya bandarnya mengocok-ngocok alat seperti toples yang didalamnya terdapat alat atau nomer angka yang bisa keluar dan angka tersebut disiarkan oleh bandarnya kepada penombok tadi, apabila nomer yang keluar dan toples cocok dengan angka atau nomer dengan nomer yang dipegang oleh penombok maka nomer yang keluar diberi tanda dengan batu atau kertas, apabila nomer yang dikeluarkan oleh Bandar cocok dengan nomer yang dipegang oleh penombok dengan membentuk sejajar, lurus dan diagonal maka yang memenangkan permainan tersebut yang lebih cepat angka atau nomer yang dikumpulkan selanjutnya angka tersebut sejajar, lurus dan diagonal itulah penombok yang memenangkan permainan judi tet-tet dan hadiahnya mengambil ke Bandar yang mengumpulkan uang dan penombok tersebut, setelah dikurangi oleh Bandar sesuai dengan tombakan pemain yang pertama kalinya, misalnya penombok mengumpulkan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada pemenang judi tersebut kemudian pemain dikatakan sebagai

pemenang yaitu pemain yang mengumpulkan angka lebih cepat dan pemain lainnya dengan membentuk garis vertikal atau horizontal atau sejajar di atas kartu Bingo yang bertuliskan angka-angka maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh bandarnya setelah dikurangi oleh bandarnya sebesar uang tombakan dan pemain, misalnya uang tombokannya sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka bandarnya akan memotong sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap permainan;-----

Menimbang, bahwa ide yang mempunyai bermain judi jenis tet-tet adalah semuanya yang benmain kemudian peran Para Terdakwa bertindak sebagai pemain dan Para Terdakwa mengalami kekalahan dimana uang modal Terdakwa TINGLAN P. MUS MULYADI sejumlah Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita oleh polisi sedangkan uang modal Terdakwa ERNANTO P.HENDRA sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) disita oleh polisi kemudian tujuan Para Terdakwa benmain judi jenis tet-tet karena mendapatkan keuntungan dan bukan mata pencaharian Para Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ikut serta main judi di jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dan penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum . telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara mi terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 set kertas bingo warna hijau yang bertuliskan angka, bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka, sebuah toples biscuit warna coklat sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil dan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Para Terdakwa -----

Halaman 22 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyemarakkan perjudian yang berakibat efek negatif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya;-----

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang dalam persidangan -----
  - Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya -----
  - Para Terdakwa merupakan tulang punggung mencari nafkah dalam keluarganya -----
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara -----

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan -----

## M E N G A D L

Menyatakan Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P. HENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----

2. Membebaskan ParaTerdakwa oleh karena itu dan dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1 TINGLAN P. MUS MULYADI, dan Terdakwa 2 ERNANTO P. HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditem pat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dan penguasa yang berwenang" -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 set kertas bingo warna hijau yang bertuliskan angka -----
  - Bundaran-bundaran kecil warna hitam yang terdapat angka; -----
  - Sebuah toples biskuit warna coklat; -----

Halaman 23 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah toples warna putih dengan tutup warna orange; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-----

masing sejumlah. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajeUs Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada han Senin, tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami H. DARPYANTO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DANANG UTARYO, SH., MH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada han Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh LIA HERAWAT,

S.H. dan SARI CEMPAKA RESPATI,

S.H. M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

MOHAMMAD MAKIN,SH. Panitera

Pengganti dengan dhadiri oeh FAJRINI

FAISAH, SH., Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa;

Haki, haki( Anggota:

//

**LIA RAW;TI S.H.**

**SARI CEMP KA RESPATI, S.H, M.H**

Hakim Ketua,  
  
**H. ARIYANTO, S.H. M. M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera P .naiti,

**MOHA** **D AKIN S.H.**

Halaman 24 dan 24 Putusan Nomor 242/Pid.B/2015/PN.BKL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)